



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** sebagai berikut :

Syamsul Efendi bin M. Yusuf, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pengeran Sukarma RT 014 RW 004 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Misbah binti Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pengeran Sukarma RT 014 RW 004 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara tanggal 20 Mei 2019 dengan perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II dalam wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ;

Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua pemohon II yang bernama Yunus, wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Yunus dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan diantara yang hadir tersebut ada yang bernama Sudirman dan Yusriansyah ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah dikarunia 2 orang anak yang diberi nama Nur Aini Septiaumur 18 tahun dan Nur Febrianti umur 11 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1997 ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syamsul Efendi Bin M. Yusuf) dengan Pemohon II (Misbah Binti Yunus) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 April 1997 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019 melalui media Papan Pengumuman yang berada di Kantor Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sukamara ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Efendi NIK 6208011805680002 Tanggal 27 Nopember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr



Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misbah NIK 6208014710770001 Tanggal 27 Nopember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

B. SAKSI

1.-----
Sudirman bin Horan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ahmidi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- b. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1997 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- c. Bahwa saksi menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut;
- d. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan status Pemohon II perawan;
- e. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- f. Bahwa banyak yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut, di antaranya : ayah kandung Pemohon II yang



- bernama Yunus yang menikahkan Para Pemohon secara langsung, Yusriansyah dan saksi selaku saksi nikah serta undangan lainnya;
- g. Bahwa yang saksi tahu mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah yaitu seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- h. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua anak;
- i. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- j. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- k. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam;
- l. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon;

2.-----

Yusriansyah bin M. Yusuf, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pengeran Sukarma RT 008 RW 003 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- b. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1997 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- c. Bahwa saksi menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut;
- d. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan status Pemohon II perawan;



- e. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- f. Bahwa banyak yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut, di antaranya : ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus yang menikahkan Para Pemohon secara langsung, Sudirman dan saksi sendiri selaku saksi nikah serta undangan lainnya;
- g. Bahwa yang saksi tahu mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah yaitu seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- h. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua anak;
- i. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- j. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- k. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam;
- l. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;



Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukamara sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon **di itsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 12 April 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1.-----

Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;

2.-----

Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon ?;

3.-----

Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 12 April 1997 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2) yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Syamsul Efendi** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Misbah**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni : **Sudriman bin Horan** dan **Yusriansyah bin M. Yusuf**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sudirman bin Horan** dan saksi **Yusriansyah bin M. Yusuf**, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 April 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- b. Bahwa kedua saksi kala itu menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus secara langsung, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Sudriman dan Yusriansyah yang keduanya juga menjadi saksi dalam permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa saat prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut, selain dihadiri oleh kedua calon mempelai, ayah kandung Pemohon II, dan kedua saksi nikah, pun dihadiri oleh undangan lainnya;
- e. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- f. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- g. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- i. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- j. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai dua anak;
- k. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- l. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Syamsul Efendi** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Misbah**;
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1997 lalu, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara adalah **sah menurut hukum Islam**;
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide*. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan (*vide*. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide*. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai (*vide*. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua anak perempuan bernama Nur Aini Septia umur 18 tahun dan Nur Febrianti umur 11 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 12 April 1997 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Sukamara, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide.* Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Sukamaraguna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengitsbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori :

Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan *kedua* Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa akad nikah Para Pemohon secara *Syara'* telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya setiap perkawinan harus (**wajib**) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut *tak terkecuali* pernikahan Para Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

Halaman 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsul Efendi bin M. Yusuf**) dengan Pemohon II (**Misbah binti Yunus**) yang dilangsungkan di Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 12 April 1997;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.Ag.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp**316.000,-**

Terbilang : (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr

Halaman 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)